



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1082, 2021

BRIN. Organisasi Riset.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi Riset;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI RISET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

OR mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan/atau penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau invensi dan inovasi;
- c. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan ketenaganukliran;
- d. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan keantariksaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan kerja sama;
- g. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

OR terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala OR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) Kepala OR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Pusat memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 9

Susunan organisasi OR terdiri atas:

- a. pusat; dan
- b. kelompok kegiatan.

#### Pasal 10

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau

penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- b. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan ketenaganukliran;
- c. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan keantariksaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 12

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Susunan organisasi pusat terdiri atas kelompok kegiatan.

#### Bagian Ketiga Kelompok Kegiatan

#### Pasal 14

- (1) Kelompok kegiatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua kelompok kegiatan.
- (3) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan

dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis:

- a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
  - b. penyelenggaraan ketenaganukliran; dan/atau
  - c. penyelenggaraan keantariksaan.
- (4) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
  - (5) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (6) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Pembagian tugas ketua kelompok kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

## BAB V PEMBENTUKAN

### Pasal 15

- (1) OR dibentuk oleh Kepala BRIN.
- (2) Pembentukan OR dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan struktur OR diatur dengan Peraturan Badan.

## BAB VI TATA CARA PENUNJUKAN KEPALA OR, KEPALA PUSAT, DAN KETUA KELOMPOK KEGIATAN

### Bagian Kesatu Kepala OR dan Kepala Pusat

### Pasal 16

Penunjukan Kepala OR dan Kepala Pusat dilakukan:

- a. secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, jenjang jabatan fungsional, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan; atau
- b. menggunakan sistem merit,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal penunjukan Kepala OR dan Kepala Pusat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Kepala BRIN membentuk panitia seleksi untuk melakukan seleksi terbuka.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan proses seleksi terbuka mulai dari pengumuman di publik sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) nama calon terpilih untuk calon Kepala OR dan terpilihnya 3 (tiga) nama calon terpilih untuk calon Kepala Pusat.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang berasal dari unsur internal dan/atau eksternal BRIN.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan diangkat oleh Kepala BRIN.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi merekomendasikan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Kepala BRIN.
- (2) Kepala BRIN memilih:
  - a. 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon terpilih untuk ditetapkan sebagai Kepala OR; dan/atau
  - b. 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon terpilih untuk ditetapkan sebagai Kepala Pusat.

## Pasal 19

- (1) Kepala OR atau Kepala Pusat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa penugasan sebagai calon Kepala OR atau Kepala Pusat.
- (2) Kepala OR atau Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai target kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya.
- (3) Kepala BRIN melakukan evaluasi kinerja kepada Kepala OR dan Kepala Pusat.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BRIN dapat memberhentikan Kepala OR atau Kepala Pusat.

## Pasal 20

Dalam hal Kepala OR atau Kepala Pusat diberhentikan, Kepala BRIN menetapkan pelaksana tugas Kepala OR atau Kepala Pusat sampai terpilihnya Kepala OR atau Kepala Pusat.

## Bagian Kedua

## Ketua Kelompok Kegiatan

## Pasal 21

- (1) Kepala Pusat mengusulkan nama yang diajukan untuk menjadi ketua kelompok kegiatan kepada Kepala OR.
- (2) Pengusulan ketua kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepala OR menetapkan ketua kelompok kegiatan berdasarkan usulan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 22

Kepala OR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 23

Kepala OR harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan OR sesuai dengan bidang pada setiap unit.

Pasal 24

- (1) Kepala OR menyampaikan laporan kepada Kepala BRIN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Pusat menyampaikan laporan kepada Kepala OR mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua kelompok kegiatan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Kepala OR, Kepala Pusat, dan ketua kelompok kegiatan di lingkungan OR dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan OR maupun antar satuan organisasi di luar OR sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 26

Kepala OR, Kepala Pusat, dan ketua kelompok kegiatan di lingkungan OR harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah pada lingkungannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## JABATAN

## Pasal 27

- (1) Kepala OR merupakan jabatan fungsional tertentu ahli utama.
- (2) Kepala Pusat merupakan jabatan fungsional tertentu paling rendah ahli madya.

## BAB IX

## KELAS JABATAN

## Pasal 28

- (1) Kepala OR diberikan kelas jabatan setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan eselon I.a.
- (2) Kepala Pusat diberikan kelas jabatan setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.a.

## BAB X

## KUASA PENGGUNA ANGGARAN

## Pasal 29

- (1) Kepala OR merupakan kuasa pengguna anggaran.
- (2) Kepala OR sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi.

BAB XI  
PENILAIAN KINERJA

Pasal 30

- (1) Penilaian kinerja pegawai di lingkungan OR dilaksanakan oleh Kepala OR, Kepala Pusat, atau ketua kelompok kegiatan.
- (2) Kepala BRIN melaksanakan penilaian kinerja dan penetapan sasaran kinerja pegawai untuk Kepala OR.
- (3) Kepala OR melaksanakan penilaian kinerja dan penetapan sasaran kinerja pegawai untuk Kepala Pusat.
- (4) Kepala Pusat melaksanakan penilaian kinerja dan penetapan sasaran kinerja pegawai untuk ketua kelompok kegiatan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2021

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO